

## Pasal 12

PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dikenakan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

## BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

### Pasal 13

- (1) Penanganan pelanggaran Kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/ atau pengaduan yang diajukan secara :
  - a. Lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu dan petugas penerima laporan; dan
  - b. Tertulis yang ditanda tangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/ pengadu sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindak lanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan dan/atau pengaduan, maka kepala SKPD mengirimkan berkas laporan dan/atau pengaduan kepada BKPPD selaku Sekretaris Majelis.
- (5) BKPPD dapat meminta saran instansi/SKPD lain yang dianggap berkompeten.
- (6) Kepala BKPPD selaku Sekretaris Majelis melaporkan kepada Bupati disertai pembentukan Majelis Kode Etik atas tindak lanjut penyelesaian laporan/ pengaduan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan BKPPD bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (8) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/ pengaduan diterima Bupati harus sudah dijatuhkan putusan.

## BAB VII MAJELIS KODE ETIK Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 14

- (1) Untuk menegakan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul

- (4) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

#### Pasal 15

Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan, dan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

#### Pasal 16

- (1) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas :
- Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
  - Inspektur selaku Wakil ketua merangkap anggota;
  - Kepala BKPPD selaku Sekretaris merangkap anggota; dan
  - Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat mendelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawahnya.

#### Pasal 17

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang akan diperiksa yang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

#### Bagian Ketiga Tugas Majelis Kode Etik

#### Pasal 18

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap PNS yang diduga melanggar Kode Etik, setelah mempertimbangkan Saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik.

#### Pasal 19

- Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan, dan laporan.
- Setiap pengaduan, temuan, dan/atau laporan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pengaduan.
- Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

#### Pasal 20

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan sebagaimana format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal yang seharusnya yang bersangkutan memenuhi panggilan pertama.
- (3) Dalam hal PNS tidak memenuhi panggilan kedua tanpa keterangan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang melanggar Kode Etik pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan / atau tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada PNS yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana di maksudkan pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk, sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Perundang - undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang di tunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (4) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan

BAB VIII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
TERLAPOR, PELAPOR / PENGADU DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Terlapor berhak :
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. Menerima salinan berkas laporan / pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
  - c. Mengajukan pembelaan;
  - d. Mengajukan sanksi dalam proses persidangan;
  - e. Menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
  - f. Mendapatkan perlindungan administratif
- (2) Terlapor berkewajiban :
  - a. Memenuhi panggilan sidang;
  - b. Menghadiri sidang;
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik;
  - d. Memberikan Keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik;
  - f. Berlaku / bersikap sopan.

Pasal 24

- (1) Pelapor/ Pengadu berhak :
  - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
  - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
  - c. Mendapatkan perlindungan;
  - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
  - e. Mendapatkan perlindungan administratif
- (2) Pelapor / Pengadu berkewajiban :
  - a. Memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Menjaga kerahasiaan laporan/pengadu yang disampaikan Bupati;
  - c. Memenuhi semua panggilan;
  - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
  - e. Memberikan identitas secara jelas; dan
  - f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 25

- b. Menghadiri sidang;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. Manaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. Berlaku/ bersikap sopan.

#### Pasal 26

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/ Pengadu apabila Pelapor/ Pengadu adalah PNS.

### BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 27

Selain Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, SKPD dapat menetapkan Kode Etik sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi instansi / SKPD masing-masing.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI SORONG,  
ttd  
**JOHNY KAMURU**

Diundangkan di Aimas  
pada tanggal 26 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd

**MUHAMMAD SAID NOER**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN SORONG

**TOH FORMAT LAPORAN / PENGADUAN LISAN**

**LAPORAN / PENGADUAN LISAN**

Nomor :

NAMA PELAPOR :

:

:

/ Gol. Ruang :

:

Desa / Kecamatan :

:

NAMA TERLAPOR :

:

:

/ Gol. Ruang :

:

Desa / Kecamatan :

:

Alamat Saksi :

.....,  
Alamat.....

.....,  
Alamat.....

.....  
.....

.....  
.....

Sorong.....

Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

**B. CONTOH FORMAT LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS**

**LAPORAN / PENGADUAN TERTULIS**

Nomor :

**IDENTITAS PELAPOR**

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

**IDENTITAS TERLAPOR**

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1. ....,  
Alamat.....

2. ....,  
Alamat.....

Isi laporan :

.....  
.....  
.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya  
di.....

Sorong,.....

Pelapor

.....

**2. CONTOH FORMAT SURAT PEMANGGILAN**

**SURAT PEMANGGILAN**

Nomor :

Diminta kehadiran Saudara

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Untuk menghadap

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Untuk diperiksa / dimintai keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik \*\*)

Demikian untuk dilaksanakan

Sorong,.....  
Ketua Majelis Kode Etik

...(N A M A)...  
NIP. ....

Tembusan:

1. Atasan Langsung
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulis Pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan

BUPATI SORONG,  
ttd  
**JOHNY KAMURU**

Salinan sesuai aslinya  
~~KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,~~

